



00000000865

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO.354 - 356 TELP. 8477169 SURABAYA

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN **LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK** **Nomor : 421.1/1017/436.7.1/2020**

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, berdasarkan PP Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dengan ini memberikan **izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak** Kepada :

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : TK ISLAM DARUL FATAH |
| 2. Alamat | : Jl. Raya Menganti Karanganyar Gg. Golongan RT 2 RW 3
Kec. Wiyung
Kel. Babatan
Kota Surabaya |
| 3. Nama Kepala TK | : Kurnia Windarti, S.Pd |
| 4. Nama Yayasan | : YATIM PIATU DAN DHUFA DARUL AITAM |
| 5. Nama Ketua Yayasan | : H. Paringgono |
| 6. Status Akreditasi | : B Tahun 2019 |
| 7. Masa Berlaku 24 Bulan terhitung | : 23 Januari 2020 s/d
22 Januari 2022 |

Surabaya, 09 Januari 2020

KEPALA DINAS



Drs. SUPOMO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19630225 198809 1 001



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904

SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA
NOMOR : 421.1/13646/436.6.4/2009

TENTANG.
IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

- MENIMBANG** : a. Bahwa hasil Tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor: 421.1/13646/436.6.4/2009 tanggal 15 Desember 2009, Pendidikan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan ijin Pendirian.
b. Bahwa ijin Pendirian Pendidikan Tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20. tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pedirian Sekolah
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008, Tentang Rincian Tugas dan fungsi Dinas Kota Surabaya.
- MEMPERHATIKAN:** 1. Permohonan Ijin Pendirian Lembaga Taman Kanak-kanak dari Yayasan Darul Aitam No.65/Y.DA/XI/2009, tanggal.16 Nopember 2009 beserta lampirannya.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kecamatan Wiyung Nomor: 421.1/250/436.6.4.25 /2009, tanggal 8 Desember 2009

**MENETAPKAN
PERTAMA**

MEMUTUSKAN

Memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak

Nama Lembaga	" ISLAM DARUL FATAH "
Alamat	: Jl. Menganti Karanganyar Gg. Golongan
	: RT. 02 : RW. III
	: Kelurahan : Babatan
	: Kecamatan : Wiyung
	: Kota : Surabaya
Nama Kepala TK.	: Mu'awanah, S.Pd.
Pemilik/Penyelenggara	: H.Ach.Sumali
	Selaku Ketua Yayasan

- KEDUA : Ijin Pendirian dimaksud pada pasal Pertama berlaku selama lembaga masih operasional
- KETIGA :
1. Wajib mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak yang ijin operasionalnya telah diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
3. Mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
4. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kembali.
- KEEMPAT : Hal-hal yang terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara .
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- ENAM : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 23 Desember 2009



KEPALA DINAS,

Drs.H. SAHUDI,M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP.19540605 198203 1 012

TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya.
2. Kepala UPTD-BPS Kec. Wiyung